



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASIN HARYANTO Alias P. ADI Bin (Alm) MASTO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paceh, RT 11 RW 04, Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ASIN HARIYANTO alias P. ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah CD berisi Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi korban Ra'is;
 - 1 (satu) Tas punggung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 23/Eoh.2/BONDO/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ASIN HARIYANTO alias P. ADI Bin (Alm) MASTO** bersama-sama dengan **Saksi ROSIDI Alias SAUMU Bin MASTO dan Saksi ALI Alias P. YAYUK Bin DARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Paceh Desa Pejagan RT 11 RW 04 Kec. Jambesari Darussholah Kab. Bondowoso tepatnya di kandang ternak milik saksi korban RA'IS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan "**dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa ASIN HARIYANTO alias P. ADI Bin (Alm) MASTO sedang berbincang dengan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa. Tiba-tiba terdakwa mengajak saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO untuk melakukan pencurian hewan ternak di kandang ternak milik saksi korban RA'IS yang terletak di Dusun Paceh Desa Pejagan RT 11 RW 04 Kec. Jambesari Darussholah Kab. Bondowoso, pada saat itu saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO menyetujui ajakan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB ketika hari masih gelap, terdakwa bersama-sama dengan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kandang ternak milik saksi korban RA'IS yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter. Sesampainya di lokasi kandang ternak milik saksi korban RA'IS selanjutnya terdakwa melubangi dinding kandang milik saksi korban RA'IS yang mengarah ke kandang domba dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa yang telah terdakwa siapkan dan bawa dari rumah. Setelah tembok berhasil dilubangi kemudian terdakwa dan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO masuk melewati dinding tersebut untuk menuju ke arah kandang domba, sedangkan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO bertugas menunggu di luar dinding tersebut untuk memantau situasi dan berjaga-jaga. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO datang dengan membawa 1 (satu) ekor domba batur warna putih terdapat corak coklat di mulut dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan. Kemudian terdakwa, saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 WIB terdakwa, saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO kembali melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di kandang ternak milik saksi korban RA'IS dengan cara yang sama seperti tersebut di atas terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih terdapat corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban RA'IS dan akibat perbuatan terdakwa serta saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO, saksi korban RA'IS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO dan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan untuk dimiliki dan dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut maka para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ra'is, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing miliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah pagi harinya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh pelaku berupa 2 (dua) Ekor Kambing dan 1 (Satu) Pisang Kepok;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni Pencurian pertama terjadi pada Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah kandang masuk wilayah Dusun Paceh Rt.11 Rw.04 Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib ditempat yang sama dan Pencurian ketiga diketahui pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira 07.00 Wib di belakang kandang masuk wilayah Dusun Paceh Rt.11 Rw.04 Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang pertama 1 (Satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki jenis kelmin betina, umur 8 (delapan) bulan, Pencurian kedua 1 (Satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mata, jenis kelmin betina dalam keadaan hamil, umur 15 (lima belas) bulan dan Pencurian ketiga 1 (satu) tandan pisang kapok;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang dengan didahului melubangi atau merusak tembok sebelah barat kandang seukuran tubuh manusia, setelah berlubang pelaku masuk dan mengambil dua ekor kambing milik saksi korban tersebut;
- Bahwa karena sering kehilangan maka saksi memasang CCTV di kandang domba milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi Prim Arifiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah pencurian;
 - Bahwa Penangkapan terhadap pelaku Pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Pada saat Pelaku sedang di rumahnya di Dusun Paceh Rt.11 Rw. 04 Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto terlibat dalam perkara Pencurian yaitu dari keterangan Saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan Saksi Ali alias P. Yayuk Bin Darsono yang mengaku bersama-sama dengan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto mencuri 2 (dua) ekor domba milik Saksi korban Ra'is;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi menurut keterangan kedua saksi bahwa sebelumnya kedua saksi sudah pernah mencuri di tempat yang sama dengan cara terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto melubangi tembok kandang kemudian terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto masuk kedalam kandang dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto berjaga di dalam areal kandang sedangkan saksi Ali alias P.Yayuk Bin Darsono berjaga di luar tembok kandang;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan informasinya berada di Bali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Saksi Johannes Agus Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap pelaku Pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Pada saat Pelaku sedang di rumahnya di Dusun Paceh Rt.11 Rw. 04 Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto terlibat dalam perkara Pencurian yaitu dari keterangan Saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan Saksi Ali alias P. Yayuk Bin Darsono yang mengaku bersama-sama dengan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto mencuri 2 (dua) ekor domba;
 - Bahwa saat diinterogasi menurut keterangan kedua saksi bahwa sebelumnya kedua saksi sudah pernah mencuri di tempat yang sama dengan cara terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto melubangi tembok kandang kemudian terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi Bin (Alm) Masto masuk kedalam kandang dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto berjaga di dalam areal kandang sedangkan saksi Ali alias P.Yayuk Bin Darsono berjaga di luar tembok kandang;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan informasinya berada di Bali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian domba milik saksi korban;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO atas ajakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi ALI dan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, selanjutnya Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan, di Dusun Paceh Desa Pejagan Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso milik saksi korban Ra'is;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib, saksi melakukan pencurian tersebut awalnya diajak oleh terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi yang adalah mertua saksi, kemudian saksi dan saksi ALI setuju untuk mengikuti terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi kemudian saksi, saksi ALI dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi berjalan kaki menuju kandang milik saksi korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, kemudian terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi melubangi tembok kandang dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa dari rumah, kemudian saksi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi masuk ke dalam areal kandang melalui lubang yang telah dibuat, sedangkan saksi ALI berjaga-jaga di tembok luar, kemudian saksi berjaga di area luar kandang dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi masuk ke dalam kandang domba dan mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dengan cara digendong kemudian saksi, saksi ALI dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi pergi melalui jalan semula. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib saksi, saksi ALI dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi kembali melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan dengan cara yang sama seperti tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi yang menjual 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di pasar hewan Situbondo, dan saksi mendapatkan bagian Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian serta melubangi tembok areal kandang dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO berperan sebagai orang yang menunggu di luar areal kandang memantau situasi dari kejauhan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian domba milik saksi korban;
- Bahwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO atas ajakan dari terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosidi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, selanjutnya Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan, di Dsn. Paceh Desa Pejagan Rt. 11 Rw. 04 Kec. Jambesari Darusholah Kab. Bondowoso milik saksi korban Ra'is;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib, saksi melakukan pencurian tersebut awalnya diajak oleh terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi, kemudian saksi dan saksi Rosidi setuju untuk mengikuti terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi kemudian saksi, saksi Rosidi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi berjalan kaki menuju kandang milik saksi korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, kemudian terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi melubangi tembok kandang dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa dari rumah, kemudian saksi Rosidi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi masuk ke dalam areal kandang melalui lubang yang telah dibuat, sedangkan saksi berjaga-jaga di tembok luar, kemudian saksi berjaga di area luar kandang dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kandang domba dan mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dengan cara digendong kemudian saksi, saksi Rosidi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi pergi melalui jalan semula. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib saksi, saksi Rosidi dan terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi kembali melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan dengan cara yang sama seperti tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi yang menjual 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan di pasar hewan Situbondo, dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Asin Hariyanto alias P. Adi berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian serta melubangi tembok areal kandang dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO berperan sebagai orang yang menunggu di dalam tembok kandang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Bondowoso karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, selanjutnya Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan, di Dusun Paceh, Desa Pejagan Rt. 11 Rw. 04, Kecamatan. Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso milik saksi korban Ra'is bersama-sama dengan Saksi ROSIDI Alias SAUMU Bin MASTO dan Saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian serta melubangi tembok areal kandang dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi ROSIDI alias SAUMU bin MASTO berperan sebagai orang yang menunggu di dalam tembok kandang;
- Bahwa terdakwa yang menjual 2 (dua) ekor domba yang terdakwa ambil dari kandang saksi korban Rais, namun pada saat akan menjual domba tersebut mati dan terdakwa buang di sungai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terpaksa dimana isterinya dalam keadaan sakit;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah CD berisi Rekaman CCTV;
2. 1 (satu) Tas punggung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah diduga melakukan pencurian ternak berupa domba bersama dengan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono;
- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa sedang berbincang dengan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono (berkas terpisah) di rumah terdakwa. kemudian terdakwa mengajak saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono untuk mengambil hewan ternak di kandang ternak berupa domba milik korban Ra'is yang terletak di Dusun Paceh Desa Pejagan RT 11 RW 04, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso kemudian saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kandang ternak milik saksi korban Ra'is yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dan Sesampainya di lokasi tersebut maka terdakwa melubangi dinding kandang milik saksi korban Ra'is yang mengarah ke kandang domba dengan menggunakan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah linggis yang telah dibawa terdakwa lalu melubangi tembok kemudian terdakwa dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto masuk melewati dinding tersebut untuk menuju ke arah kandang domba sedangkan saksi Ali alias P. Yayuk Bin Darsono bertugas menunggu di luar dinding tersebut untuk memantau situasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto datang dengan membawa 1 (satu) ekor domba batur warna putih terdapat corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan. Selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terdakwa, saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono kembali melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di kandang ternak milik saksi korban Ra'is dengan cara yang sama seperti tersebut di atas terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih terdapat corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ra'is;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa serta saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono maka saksi korban Ra'is mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Asin Haryanto Alias P. Adi Bin (Alm) Masto yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa “*Suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906*, yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dari rangkaian peristiwa pada mulanya hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib ketika terdakwa sedang berbincang dengan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono (berkas terpisah) di rumah terdakwa. kemudian terdakwa mengajak saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono untuk mengambil hewan ternak di kandang ternak berupa domba milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ra'is yang terletak di Dusun Paceh Desa Pejagan RT 11 RW 04, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso kemudian saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kandang ternak milik saksi korban Ra'is yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di lokasi tersebut maka terdakwa melubangi dinding kandang milik saksi korban Ra'is yang mengarah ke kandang domba dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dibawa terdakwa lalu melubangi tembok kemudian terdakwa dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto masuk melewati dinding tersebut untuk menuju ke arah kandang domba sedangkan saksi Ali alias P. Yayuk Bin Darsono bertugas menunggu di luar dinding tersebut untuk memantau situasi dan berjaga-jaga;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto datang dengan membawa 1 (satu) ekor domba batur warna putih terdapat corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan. Selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang bahwa kejadian berikutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terdakwa, saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono kembali melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di kandang ternak milik saksi korban Ra'is dengan cara yang sama seperti tersebut di atas terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih terdapat corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ra'is;

Menimbang bahwa terdakwa bersama saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono mengambil 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa serta saksi Rosidi Alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono maka saksi korban Ra'is mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur pada pasal ini adalah mengenai kejadian menyangkut waktu dan tempat tertentu secara spesifik, dimana diisyaratkan dalam unsur pasal ini adalah waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh orang yang ada didalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit sehingga dengan memperhatikan waktu kejadian pertama sekitar pukul 05.00 Wib dan kejadian kedua sekitar pukul 18.41 Wib terdakwa bersama-sama dengan Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono melakukan perbuatan tersebut maka waktu tersebut memenuhi kategori waktu malam hari;

Menimbang bahwa mengenai unsur tempat, perbuatan terdakwa dilakukan didalam pekarangan rumah kandang ternak milik korban Ra'is yang berada di Dusun Paceh Desa Pejagan RT 11 RW 04, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso dan terdakwa bersama-sama dengan Rosidi alias Saumu Bin Masto dan saksi Ali Alias P. Yayuk Bin Darsono berada ditempat tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki pemiliknya yang berhak maka tempat mana telah memenuhi kategori tempat tersebut sehingga dengan demikian unsur pada salah satu dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa masuk kedalam kandang ternak yang ada di halaman rumah korban Ra'is dengan melubangi dinding kandang milik saksi korban Ra'is yang mengarah ke kandang domba dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



telah dibawa terdakwa lalu melubangi tembok kemudian terdakwa dan saksi Rosidi alias Saumu Bin Masto masuk melewati dinding tersebut untuk menuju ke arah kandang domba sedangkan saksi Ali alias P. Yayuk Bin Darsono bertugas menunggu di luar dinding tersebut untuk memantau situasi dan berjaga-jaga sehingga dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil ternak domba tersebut dengan cara melubangi dinding kandang milik saksi korban Ra'is yang mengarah ke kandang domba dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dibawa terdakwa kemudian mengambil ternak domba milik Ra'is yang tujuannya untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari mereka sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ASIN HARIYANTO alias P. ADI bersama-sama dengan Saksi ROSIDI Alias SAUMU Bin MASTO dan Saksi ALI alias P. YAYUK bin DARSONO secara bersekutu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba batur warna putih corak coklat di mulut dan kaki, jenis kelamin betina, berumur 8 (delapan) bulan, selanjutnya Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.41 Wib terhadap 1 (satu) ekor domba warna putih corak coklat dimata, jenis kelamin betina dalam keadaan hamil, berumur 15 (lima belas) bulan, di sebuah kandang tertutup yang dikelilingi oleh pagar berupa dinding milik saksi korban Ra'is Dusun Paceh Desa Pejagan Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso sehingga dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Avanza warna Silber Nopol P 1989 AO Tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK024004, Nosin: 1NRF256531; 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol ; P-1898-AO Tahun 2017 yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Wahyudi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Wahyudi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah CD berisi Rekaman CCTV dan 1 (satu) Tas punggung warna hitam akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ra'is mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asin Haryanto Alias P. Adi Bin (Alm) Masto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah CD berisi Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi korban Ra'is;
 - 1 (satu) Tas punggung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyono,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh
Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)